



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Standar Operasional Prosedur

Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS



OONG RAMDANI
















Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUMPULAN DAN
PENGUKURAN DATA KINERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIAMIS

 <div>SUBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI</div>	<div>Nomor SOP Tgl Pembuatan Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh</div> <div>Nama SOP</div>	<div>218/ORT.06/3207/2025 24 September 2025 2 Oktober 2025</div> <div><div>Sekretaris, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis</div><div>AGUS KERNANTO</div></div> <div>Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja</div>							
<div>Dasar Hukum</div> <div>1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 12/PR.01.3-Kpt/3207/KPU-Kab/XII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020 - 2024</div>		<div>Kualifikasi Pelaksanaan</div> <div>1. Memahami peraturan perundangan yang terkait; 2. Memahami sasaran dan capaian program; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas; 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui RENSTRA.</div>							
<div>Keterkaitan</div> <div>1. SOP Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala</div>		<div>Peralatan/Perlengkapan</div> <div>1. Perjanjian Kinerja; 2. Renstra; 3. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program (Laporan 4. Alat Tulis Kantor, Komputer/Laptop, Printer, Jaringan Internet</div>							
<div>Peringatan</div> <div>Jika SOP tidak di jalankan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.</div>		<div>Pencatatan dan Pendataan</div> <div>1. Ketua : Lembar disposisi/arahan, tanda tangan 2. Sekretaris : Lembar disposisi, paraf 3. Kasubag Rendatin : Lembar disposisi, paraf Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</div>							
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Kasubbag	Anggota Tim SAKIP	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Ciamis	<div></div>	<div></div>			Lembar disposisi	15	Disposisi Pimpinan	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing masing bagian bidang dan sekretariat		<div></div>			Form Pengukuran Kinerja	60	Draf Pengukuran Kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing sub bagian			<div></div>		Form Pengukuran Kinerja	25	Draf Masukan dan Arahkan	

4	Mengundang Ketua dan Anggota KPU serta pejabat terkait untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja				Undangan Rapat	30	Undangan Rapat	
5	Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja				Draf Pengukuran Kinerja	120	Draft Pengukuran Kinerja	SOP Pelaksanaan Rapat
6	Menghimpun format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing Divisi dan sekretariat				Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	120	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
7	Kepala Divisi menghimpun dan memvalidasi data kinerja				Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	240	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
8	Menyampaikan data kinerja kepada Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi							
					Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	40	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
								
9	Ketua KPU Kabupaten Ciamis mengoreksi Dokumen Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Ciamis				Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	60	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
10	Sekretaris menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja Kepada Ketua KPU untuk meminta persetujuan.				Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	25	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
11	Penandatanganan Dokumen Pengukuran Kinerja oleh Ketua KPU Kabupaten Ciamis				Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	10	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
12	Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat				Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	15	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
13	Penggandaan Dokumen Pengukuran				Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	25	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
14	Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja.				Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	10	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	